

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN UNTUK PNS GOLONGAN IV/a DAN IV/b DAN PNS KABUPATEN/KOTA GOLONGAN IV/a DAN IV/b (PENSIUN MUDA)

PERSYARATAN

- ❖ Surat Pengantar dari Bupati/Walikota
- ❖ Surat Permohonan dari PNS bersangkutan bermaterai Rp.6.000,-
- ❖ DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun).
- ❖ Pas foto PNS ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.
- ❖ SKPPS (Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Sementara).
- ❖ Foto copy sah SK CPNS
- ❖ Foto copy sah SK PNS
- ❖ Foto copy sah Pangkat terakhir
- ❖ Foto copy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir.
- ❖ Foto copy sah Akta Perkawinan
- ❖ Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak (yang masih dalam tanggungan).
- ❖ Foto copy sah Konversi NIP
- ❖ Foto copy sah TASPEN

WAKTU	1 hari 7 jam dan 45 menit
KETERANGAN	Waktu belum termasuk untuk harmonisasi SK di Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Bali dan waktu untuk tanda tangan SK oleh Gubernur Bali..